

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Agam Madani Nagari

##### Koto Rantang

BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang adalah salah satu dari 82 BMT Agam Madani yang ada di daerah Kabupaten Agam, yang berada dibawah naungan pemerintah daerah Kabupaten Agam. BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang telah berdiri sejak Desember 2007, dan diresmikan oleh Menteri Koperasi dan UKM RI Bapak Suryadharma Ali, pada tanggal 23 Januari 2008, BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang berdiri modal awal Rp 20.050.000. Dimana setoran awal pendiri adalah Rp 250.000 dan kelipatannya. Dimana awal pendiriannya para pendiri mengadakan rapat awal di Kantor Wali Nagari Koto Rantang, yang disebut dengan rapat pendiri. Bernama BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang karena BMT ini berada dibawah pemerintah daerah Kabupaten Agam dan terletak di Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh.

Setelah terkumpulnya dana pendiri, dana tersebut diajukan ke pemerintahan Daerah Kabupaten Agam dengan syarat- syarat yang diperlukan. Setelah diproses dan disetujui barulah pemda mengucurkan dana Rp. 300.000.000,- untuk BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang yang kemudian dana ini dijadikan sebagai dana bantuan kredit mikro bagi usaha produktif masyarakat Nagari Koto Rantang. Sebelum pencairan dana ini terlebih dahulu di adakan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) yang beranggotakan keluarga, rumah tangga miskin yang masuk database Nagari

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koto Rantang, yang di adakan selama 1 minggu, dengan anggota 36 orang, dan yang lulus seleksi 26 RTS. BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang dilatar belakangi oleh kondisi masyarakat yang pada umumnya bermata pencaharian dibidang pertanian, perdagangan, dan peternakan..

BMT agam Madani Nagari Koto Rantang dilakukan rapat komite, rapat komite adalah rapat yang dilakukan oleh Pengurus, Wali Nagari, Pengelola dan DPS. Rapat ini dilakukan sekali sebulan dengan tujuan untuk menganalisa calon nasabah yang lulus atau yang tidak lulus dalam penyaringan pembiayaan yang berdasarkan prosedur-peosedur yang telah ditetapkan oleh BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang. Dan dalam tiap tahun dilakukanlah RAT bersama semua aparaturnagari hingga Kecamatan membahas laporan tahunan dan membahas kerja dalam satu tahun mendatang.<sup>37</sup>

## **B. Visi dan Misi BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang**

Dalam menjalankan operasionalnya BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi : KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) BMT Agam Madani mempunyai visi menjadi lembaga keuangan Syariah yang amanah, profesional, mandiri, sehat dan tangguh dalam pemberdayaan rumah tangga miskin, usaha mikro kecil dan menengah.

Misi :

- a. Menjadi lembaga keuangan mikro Syariah yang amanah dan profesional.
- b. Meningkatkan akses permodalan bagi anggota dan calon anggota.

<sup>37</sup> Dokumen, *BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang*, Tanggal 21 September 2017.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
- d. Mewujudkan gerakan pembebasan masyarakat khususnya anggota dan calon anggota dari belunggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi.
- e. Menanamkan kesadaran untuk hidup hemat dan bersahaja bagi masyarakat khususnya anggota dan calon anggota.
- f. Memfasilitasi terciptanya kerukunan hidup antara mamak dan kemenakan dalam rangka mewujudkan gerakan kembali kenagari dan kembali kesurau dengan filosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.
- g. Meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat dari rumah tangga miskin menjadi usaha mikro, dan usaha mikro menjadi usaha kecil dan seterusnya.
- h. Menjadikan BMT Agam Madani sebagai motor penggerak ekonomi produktif dan sosial di tingkat Nagari.<sup>38</sup>

### C. Struktur Organisasi

Keberhasilan suatu perusahaan juga ditentukan oleh organisasi perusahaan itu sendiri. Maju mundurnya suatu perusahaan ditentukan oleh organisasi yang baik. Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang melihatkan sejumlah tugas dan wewenang tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam suatu perencanaan. Perencanaan suatu organisasi sangat penting, artinya bagi suatu persoalan karena struktur organisasi dapat memperjelas batas dari tugas,

<sup>38</sup> Dokumen, *BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang*, Tanggal 22 September 2017.


wewenang dan tanggung jawab seseorang sebagai anggota dari suatu organisasi, sehingga hal itu dapat menghilangkan hambatan- hambatan dalam melaksanakan pekerjaan yang disebabkan oleh kebingungan dan ketidaktentuan tentang pemberian tugas, serta untuk memberikan jaringan komunikasi keputusan yang akan mendukung sasaran pencapaian tujuan.

Suatu organisasi yang baik adalah yang harus memenuhi syarat yang efektif dan efisien. Suatu organisasi yang efektif adalah jika memungkinkan setiap individu mencapai sasaran organisasi. Sedangkan struktur organisasi yang efisien adalah jika memudahkan pencapaian tujuan- tujuan organisasi dengan biaya uang minimal untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang optimal atas setiap penghasilan yang diperoleh dari usaha tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari struktur organisasi BMT Agam Madani Nagari Koto Rintang Kecamatan Palupuh Kabupten Agam sebagai berikut:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI KJKS BMT AGAM MADANI**  
**NAGARI KOTO RANTANG**



Sumber: Dokumen BMT Agama Madani Nagari Koto Rantang.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Penjelasan Struktur :

1. Penanggung Jawab BMT Agam Madani memiliki tugas mengkoordinir seluruh struktur organisasi dan meminta pertanggung jawaban operasional KJKS BMT Agam Madani melalui tim Koordinasi BMT Agam Madani. Untuk penanggung jawab BMT Agam Madani yang ada di Kabupaten Agam yaitu, Bupati dan Wakil Bupati.
2. Pembina tingkat kabupaten bertugas membantu secara umum dan teknis kelembagaan KJKS BMT Agam Madani dan Anggota atau calon anggota untuk mengembangkan usahanya. Dan pembina tingkat kecamatan memiliki tugas membantu mengkoordinir dan mengawasi kegiatan operasional BMT Agam Madani agar lebih cepat berkembang dan terarah sesuai SOM dan SOP KJKS BMT Agam Madani.
  - a. Tingkat Kabupaten: Asisten Pembangunan dan Perekonomian, Dinas Koperasi UMKM dan perindustrian dan perdagangan.
  - b. Tingkat Kecamatan: Camat
  - c. Tingkat Nagari: Ketua BAMUS dan Ketua KAN
3. Kemudian BAMUS Nagari selaku pembina BMT mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan BMT Agam Madani dan pemanfaatan pembiayaan yang dilakukan oleh anggota ataupun calon anggota.
  - b. Memberikan masukan dan merekomendasikan kepada pemerintah dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi.
  - c. Membuat peraturan Nagari bersama Walinagari tentang BMT Agam Madani.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketua KAN mempunyai tugas sebagai berikut :
 

Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Kepala Suku (Mamak) mendorong Kepala Suku (Mamak) agar kaumnya tidak menunggak dalam pembiayaan di KJKS BMT Agam Madani.
5. Wali Nagari selaku penanggung Jawab KJKS BMT Agam Madani di Nagari setempat mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Mensosialisasikan KJKS BMT Agam Madani kepada masyarakat, bertanggung jawab terhadap operasional KJKS BMT Agam Madani.
  - b. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan KJKS BMT Agam Madani sebagai lembaga perekonomian rakyat, mengevaluasi pelaksanaan operasional KJKS BMT Agam Madani setiap bulannya.
  - c. Meminta pengurus atau pengelola menyampaikan laporan kegiatan, memberikan rekomendasi terhadap pinjaman dan masalah yang terjadi.
6. Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Mengawasi kegiatan operasional dan akad KJKS BMT Agam Madani agar selalu sesuai dengan aspek Syariah.
  - b. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada pengurus, pengelola dan pengawas keuangan yang berkaitan dengan aspek Syariah.
  - c. Mengkaji aspek Syariah terhadap produk dan pengembangan produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh KJKS BMT.
7. Rapat Anggota Tahunan (RAT) memiliki tugas sebagai berikut :
  - a. Rapat anggota tahunan dilakukan setahun sekali.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengesahan atau perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.
  - c. Pemilihan dan pengangkatan, sekaligus pemberhentian pengurus dan pengawas, baik pengawas syariah maupun pengawas manajemen.
  - d. Penetapan anggaran pendapatan dan belanja BMT selama satu tahun.
  - e. Pembagian Sisa Hasil Usaha ( SHU) yang di peroleh BMT selama satu tahun.
  - f. Pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun sebelumnya.
  - g. Pengesahan rancangan program kerja tahunan.
8. Pengawas memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Mengawasi kegiatan usaha KJKS BMT Agam Madani agar tidak menyimpang dari SOM dan SOP.
  - b. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada pengurus dan pengelola KJKS BMT Agam Madani di tingkat nagari.
  - c. Melaporkan hasil pengawasan setiap tahunnya melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT).
9. Pengurus memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Membantu pengelola BMT dalam menjalankan Operasional BMT.
  - b. Menjadi anggota komite pembiayaan.
  - c. Mencarikan sumber pembiayaan kepada pihak ketiga.
  - d. Melaporkan operasional BMT melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT).
  - e. Memberikan masukan kepada pengelola BMT agar berperan lebih optimal.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Manager memiliki tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Tersusunnya saran, rencana jangka pendek dan jangka panjang serta proyeksi *financial* tahunan.
  - b. Tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan.
  - c. Tercapainya lingkungan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka memenuhi kebutuhan BMT.
  - d. Menjaga BMT agar dalam aktvitasnya senantiasa tidak lari dari visi dan misinya.
  - e. Tersedianya sistem pembukuan dan pencatatan dana yang akurat.
  - f. Tersedianya penilaian prestasi kerja karyawan.
11. Teller mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Terselesainya laporan kas harian.
  - b. Terjaganya keamanan khas.
  - c. Membuat *cash flow* mingguan untuk analisis.
  - d. Menetapkan strategi yang harus dilakukan berdasarakan analisis.
12. Analisis Pembiayaan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan prosedur.
  - b. Melakukan analisis pembiayaan dengan tepat dan lengkap dan mempresntasikan dalam rapat koordinasi pengelola dan rapat komite dengan pengurus.
  - c. Pembentukan laporan pembiayaan sesuai dengan periode.
  - d. Membuat surat teguran dan peringatan kepada mitra.
  - e. Melihat peluang dan potensi pasar yang ada dalam upaya pengembangan pasar.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Pembukuan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Pelayanan terhadap setoran dan penarikan tabungan.
- b. Menerima pelunasan dan angsuran pembiayaan.
- c. Pelayanan awal kepada mitra yang mengajukan pembiayaan.
- d. Pengarsipan seluruh surat keluar dan masuk dan berkas- berkas pembiayaan.

**D. Produk-produk yang ada pada BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang adalah sebagai berikut .<sup>39</sup>**

#### 1. Produk Penghimpunan Dana ( Produk Tabungan )

Produk tabungan pada BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut :

##### a. Tabungan Mandiri (TAMARA)

Tabungan ini adalah tabungan bagi masyarakat yang ingin menabung dan menarik tabungannya setiap saat. Tabungan Tamara ini memiliki keunggulan yaitu mensejahterakan masyarakat, bisa diambil kapan saja, dan tidak memiliki jangka waktu.

##### b. Tabungan Pendidikan Anak (TADIKA)

Tabungan ini merupakan tabungan untuk persiapan pendidikan anak bagi masyarakat dan pengambilannya dilakukan pada tahun ajaran baru, maka tabungan TADIKA ini boleh diambil. Tabungan TADIKA ini hanya bisa diambil pada saat tahun ajaran baru.

<sup>39</sup> Dokumen, *BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang*, Tanggal 25 September 2017.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Tabungan Berjangka (TAJAKA)

Tabungan yang hanya dapat diambil berdasarkan jangka waktu yang disepakati nasabah diawal, seperti 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Tabungan ini hanya bisa diambil pada saat jangka waktu yang telah ditentukan oleh nasabah dan pihak BMT.

#### d. Tabungan Idul Fitri (TADURI)

Tabungan ini merupakan tabungan yang diniatkan untuk memenuhi kebutuhan Idul Fitri dan pengambilannya saat akan menjelang hari raya Idul Fitri. Tabungan ini hanya bisa diambil pada saat hari raya Idul Fitri. Selain hari raya Idul Fitri, maka tabungan ini tidak bisa diambil.

#### e. Tabungan Haji Berwujud (TAHAJUD)

Tabungan merupakan tabungan yang diniatkan untuk memenuhi kebutuhan haji dan dapat diambil menjelang musim haji. Tabungan ini hanya bisa diambil pada saat nasabah yang ingin melakukan pada saat melakukan ibadah haji.<sup>40</sup>

## 2. Produk Penyaluran Dana (Produk Pembiayaan)

Secara umum produk- produk pembiayaan pada BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang ada empat macam :

#### a. Pembiayaan *Mudharabah*

*Al- mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (Shahibul Maal) menyediakan dana (100%), sedangkan pihak lainnya akan menjadi pengelola, keuntungan

<sup>40</sup>Dokumen, *BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang*, Tanggal 27 September 2017.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembagian hasil sesuai dengan perjanjian, apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian akibat dari penyalahgunaan pengelola.

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang diberikan untuk kegiatan usaha produktif anggota yang keseluruhan modalnya didanai oleh BMT, dengan pembagian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

#### b. Pembiayaan *Musyarakah*

*Al- musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan usaha produktif anggota yang modalnya didanai secara bersama oleh BMT dengan anggota dan pembagian porsi bagi hasil.

#### c. Pembelian Barang Bayar Angsuran (*Murabahah*)

Pembiayaan yang dilakukan ketika anggota membutuhkan sarana usaha namun belum mampu membelinya, maka BMT akan membelikan dan menjual kepada anggota tersebut dengan harga dan pembayaran jatuh tempo yang disepakati.

#### d. Pembiayaan *Al- Qardh*

Merupakan pembiayaan bagi anggota yang benar- benar kekurangan dan biasanya anggota tidak membagi keuntungan dengan BMT.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang memiliki syarat dalam membuka rekening tabungan ataupun dalam melakukan pembiayaan. Batas maksimal BMT Agam Madani memberikan pembiayaan kepada nasabah yaitu Rp. 10.000.000. Syarat mengajukan permohonan pembiayaan pada BMT Agam Madani Nagari Koto Rantang yaitu:

- a. Foto copy KTP, KK, dan surat nikah.
- b. Pasphoto 3X4 (1 lembar).
- c. Surat persetujuan dari suami/ istri/anak/ ibu.
- d. Foto Copy Jaminan.

**3. Jasa Layanan**

Sedangkan produk –produk jasa layanan antara lain :

BMT Agam Madani menyediakan produk jasa layanan Online seperti Pembayaran Listrik, dan pulsa.